

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG  
NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm.  
TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH**

Di ajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Strata (S-I) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ULIN NURYANI  
( 072111040)

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2012**

**Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag**

Jl. Tugu Lapangan RT.08/01 Tambakaji Ngaliyan Semarang

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**

Jl. Beringin Asri RT.05/09 Ngaliyan Semarang.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An.Sdri. Ulin Nuryani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Ulin Nuryani**  
NIM : **072111040**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**  
Judul : **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm". TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II



**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7614454 Semarang

## PENGESAHAN


Skripsi Saudari : **ULIN NURYANI**  
NIM : 072111040  
Faku'tas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG NO.542/Pdt.G/PA.Sm TENTANG MURTAD  
SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**28 Juni 2012**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I  
tahun akademik 2012.

Ketua Sidang

  
**Johan Arifin, S.Ag., MM.**  
NIP. 19710908 200212 1 001  
Penguji I


  
**Drs. Ghufron Ajib, M.Ag**  
NIP. 19660325 199203 1 001  
Pembimbing I


  
**Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 19630801 199203 1 001



Semarang, 02 Juli 2012

Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 19630801 199203 1 001  
Penguji II

  
**Drs. Saekhu, MH.**  
NIP. 19690120 199403 1 004  
Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
NIP. 19711101 200604 1 003

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Juni 2012  
Deklarator

**Ulin Nuryani**  
**072111040**

## ABSTRAK

Fasakh Nikah adalah batal atau rusaknya ikatan perkawinan antara suami dan isteri karena adanya kerusakan atau cacat nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat di lanjutkan. Hal ini disebabkan karena dalam pernikahan antara suami dan isteri sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan suami dan isteri telah keluar dari agama Islam (murtad).

Dari uraian di atas timbul masalah diantaranya : Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, Apa dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah sesuai dengan prinsip-prinsip munakahat.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara atau interview, dokumentasi, studi kepustakaan selanjutnya penulis mengolah data dengan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian kemudian menganalisisnya. Dalam hal ini penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskannya. Kemudian dari gambaran tersebut, penulis analisis dengan berdasarkan undang-undang yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, fikih munakahat, hukum acara perdata, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

Hasil penelitian didapat bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan murtad sebagai alasan fasakh nikah no.0542/Pdt.G/2011/PA.sm. karena dalam pernikahan antara suami dengan isteri kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, suami dan isteri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat dirukunkan kembali. Kedua, bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuat putusan No.0542/Pdt.G/2011/PA.sm. yaitu pasal Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 KHI huruf (h) serta pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah (Terjemahan) Jilid 8 halaman 133. Dalam perspektif hukum Islam keputusan majelis hakim tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat, karena majelis hakim Pengadilan Agama Semarang telah mengambil nilai kemadharatan bagi salah satu atau keduanya dikemudian hari.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH”.

Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag dan. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Muhammad Shoim, S.Ag.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen, Kajur, Sekjur Al-Ahwal Al-Syakhsiyah serta Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Jasiruddin, SH, M.SI. Selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang serta Drs. Wahyudi, SH, M.SI dan Drs. Zaenal Arifin, SH beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.

6. Keluargaku tercinta, Bapak, ibu dan kakak-kakakku yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 04 Juni 2012  
Penulis

**Ulin Nuryani**  
**Nim: 072111040**

## MOTTO

ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا<sup>ق</sup> ولعبد مؤمن خير من  
مشرك ولو أعجبكم<sup>ق</sup> أولئك يدعون إلى النار<sup>ط</sup> والله يمد عوا  
إلى الجنة المغفرة بإذنه

*“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizin-Nya.”. (QS. Al-Baqarah : 221)*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Asmui dan Ibu Mustainah yang telah mendidik dan mengarahkan putrinya. Mengenalkan penulis pada sebuah arti kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak tertepi. Ridhomu adalah semangat hidup penulis.
2. Siti Muniroh dan Ali Usman, Om Fathan, Om Jayadi, Adekku dan keponakanku yang imut-imut. (Miftahul Falah, Aditya, Akmal, Fida, Fina) yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Buat kekasihku tersayang terima kasih atas kebaikan dan ketulusan yang selama ini sudah memberiku semangat yang tak henti-hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini. Thanks a lot of for you my honey.
4. Sahabat-sahabatku Umi, Anisa, Dwi, Maksumah, Nely, Susanti, Fina, Asrof, Latif, Huda, dan lain-lain. Kalian adalah teman sejatiku dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita akan abadi sampai hari tua. Aku tidak akan pernah melupakan kalian terima kasih atas kebaikan dan ketulusan kalian.
5. Buat temen-temen aku Kelas ASB-2 yang selalu memberikan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Pengesahan .....	iii
Halaman Deklarasi.....	iv
Halaman Abstrak .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG FASAKH NIKAH DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. FASAKH NIKAH	
1. Pengertian Fasakh Nikah.....	16
2. Dasar Hukum Fasakh Nikah.....	20
3. Hal-hal yang Menyebabkan Fasakh Nikah .....	21
4. Akibat Fasakh Nikah.....	28

<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Semarang.....	29
B. Bagaimana Akibat Hukumnya terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.....	44
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.....	51
D. Putusan Hakim dalam No0542/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah Sesuai dengan Prinsip- Prinsip Munakahat.....	54
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH</b>	
A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formal) Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt. G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah .....	64
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum (Hukum Materiil) terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah.....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	